Macam-macam Air

Materi 03

Ustadz Musa Jundana

anb academy

FIQH IBADAH 01

Air terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Air yang Thahur yaitu air suci yang mensucikan
2. Air yang Thahir yaitu air yang suci
3. Air yang Najis

AIR YANG LAYAK DIPAKAI UNTUK BERSUCI

- Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah AIR SUCI. AIR SUCI adalah: Suci pada zatnya, dan menyucikan untuk selainnya.

- Air seperti itu adalah air yang masih tetap asli sebagaimana ia diciptakan, yakni: sesuai sifat asal ia diciptakan, baik air yang turun dari langit seperti: Hujan salju yang telah mencair, dan embun atau air yang mengalir di bumi, seperti: Air sungai, mata air, air sumur, dan air laut.

- Thaharah tidak bisa dan tidak sah, Apabila dilakukan dengan menggunakan benda cair selain air, seperti: Cuka, bensin, jus, air jeruk, dan semisalnya. Walaupun sejatinya ia adalah benda yang suci

Hukum bersuci dengan air zam zam

- Dibolehkan bagi seseorang untuk bersuci dengan air zam zam dan dianggap sah, begitu pula dibolehkan bagi ia untuk menghilangkan najis dengan menggunakan air zam zam.

Hukum Bersuci dengan air hangat

- Dibolehkan bagi seseorang untuk bersuci dengan menggunakan air hangat, yang mana air tersebut menjadi hangat karena sebab sinar matahari atau dengan sesuatu yang suci seperti dengan cara dimasak, Adapun bersuci dengan air hangat yang mana hangatnya karena sebab sesuatu yang najis, maka apabila air tersebut tidak terjadi perubahan yang membuat air tersebut jadi najis, maka ia tetap dihukumi sebagai air yang suci

Hukum bersuci dengan air yang haram

- Air yang haram disini maksudnya bukanlah air yang najis, akan tetapi air haram yang dimaksud adalah air yang diperoleh dari jalan yang Allah haramkan dan asal air tersebut suci seperti mencuri dan ghasab (mengunakan milik orang lain tanpa ijin sang pemilik) atau yang yang sejenisnya
- Hukum bersuci dengannya tetap dianggap sah, namun ia berdosa

AIR APABILA TERCAMPUR DENGAN NAJIS

Air apabila tercampur dengan najis, lalu berubah salah satu dari tiga sifatnya air:

1. Baunya
2. Rasanya
3. Warnanya

- Maka air tersebut menjadi NAJIS, sama saja hukumnya baik air itu sedikit maupun banyak.
- Adapun jika air itu tercampur dengan najis, tapi tidak berubah salah satu dari sifat air, maka jika airnya BANYAK, maka hukum air tersebut tetap SUCI, Tapi jika airnya SEDIKIT, maka hukumnya NAJIS, Batasan air yang banyak adalah lebih dari 321 liter. Adapun batasan air sedikit yang kurang dari itu.

AIR JIKA TERCAMPUR DENGAN SESUATU YANG SUCI

- Air jika tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti: Daun-daun pohon, atau sabun, atau al-usynan (sabun tangan, atau pasta gigi) bidara, atau benda-benda suci lainnya. Dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya, maka air tersebut SUCI

Air Mengalir yang Terkena Najis

- Air mengalir yang terkena najis hukumnya tidak bisa berubah menjadi air najis, sampai terjadi padanya perubahan pada salah satu sifatnya yaitu bau, rasa dan warna

Air yang berubah karena disebabkan lamanya berdiam

- Air yang berubah karena disebabkan lamanya ia berdiam menempati suatu tempat dalam waktu yang lama atau karena saluran yang dilaluinya atau ada suatu zat yang menghindarkan ia dari air seperti tanah, pasir, debu yang ada di saluran air, maka air tersebut tetap suci, namun tidak mensucikan wallahu ta'ala a'lam

HUKUM AIR MUSTA'MAL DALAM TAHARAH

- Air musta'mal (air yang telah dipakai) dalam thaharah –seperti air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi– adalah air yang suci dan mensucikan menurut pendapat yang shahih, selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya: bau, rasa, dan warnanya. Dalilnya adalah Rasulullah ﷺ dan aisyah pernah mandi dengan menggunakan satu wadah yang sama

AIR SISA MANUSIA DAN BINATANG TERNAK

- As-Su'ru = adalah air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya.
  - Manusia itu SUCI, maka sisa minumannya juga SUCI, sama saja apakah dia seorang Muslim atau kafir, demikian juga orang yang junub dan wanita yang sedang haid
  - Para ulama telah sepakat atas SUCInya air sisa minuman hewan yang dagingnya HALAL dimakan, baik hewan ternak atau lainnya.
  - Adapun hewan yang dagingnya TIDAK HALAL dimakan, seperti binatang buas, keledai, kucing dan semisalnya, bahwa air sisanya juga SUCI, khususnya jika airnya banyak. Adapun jika airnya sedikit dan berubah karena telah diminum oleh hewan tersebut, maka ia NAJIS. Sedangkan air minum sisa dari ANJING begitu pula BABI, maka para ulama sepakat bahwa ia NAJIS

Hukum Air Sisa Yang Ada kemungkinan terkena Najis

- Air sisa yang kemungkinan besar bisa jadi ia terkena najis, seperti air sisa dari tikus, maka makhruh hukumnya bersuci dengannya, karena umumnya hewan tersebut dekat dengan najis

Ragu ragu akan kesucian suatu air

- Jika seseorang ragu ragu akan status kesucian suatu air, apakah ia suci atau najis, Maka hendaknya ia Kembali kepada hukum asal,
  1. Apabila ia yakin bahwa air tersebut suci dan ragu ragu akan status najisnya, maka air tersebut dihukumi suci dan boleh digunakan untuk bersuci, karena hukum asalnya adalah masih dalam keadaan suci
  2. Apabila ia yakin bahwa air tersebut najis dan ragu ragu akan status kesuciannya, maka air tersebut dihukumi najisi dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena hukum asalnya adalah masih dalam keadaan najis

Ketika status air yang suci menyerupai air yang najis

- Apabila ada air yang suci, namun ia menyerupai air yang najis, maka hendaknya ia mengecek air tersebut, dan bersuci dengan menggunakan air yang lebih mendekati kebenaran bahwa air tersebut dalam keadaan suci


anb
academy